

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk iuran untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Selain itu pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak juga sumber pendapatan negara. Peran pajak yang demikian besar tentu saja memerlukan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat Indonesia harus sadar akan wajib pajak. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajiban pajaknya. Mereka bisa menikmati hasil pembangunan tanpa membayarkan pajak. Salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*

Yaitu Sistem Pemungutan Pajak menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. **Official Assessment** yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. **Self Assessment** yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.
- c. **Withholding tax** adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut dan memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PT. Berkah Multi Cargo sebagai pemotong/pemungut pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Sewa dan Jasa. PT. Berkah Multi Cargo merupakan salah satu anak perusahaan Badan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik atas sewa/menyewakan container maupun alat berat. PT. Berkah Multi Cargo ini berpusat di Surabaya yang menyediakan layanan secara menyeluruh mencakup layanan transportasi darat/laut/udara, pengelolaan gudang, forwarding, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), serta *custom clearance*.

PT. Berkah Multi Cargo sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa karena PT. Berkah Multi Cargo menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa. Untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang-undangan. PT. Berkah Multi Cargo dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai. Untuk itu Tugas Akhir ini dibuat sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang Pajak Penghasilan pasal 23 yang notabnya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya.

1.1.1 Landasan Teori

Menurut Suandy (2016:143) *Tax Review* adalah kegiatan seluruh penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Tujuan *Tax Review* adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Tax Review* dilakukan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. *Tax Review* juga dapat menghindari pengenaan beban pajak dan sanksi pajak yang tidak semestinya oleh fiskus.

1.1.2 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

1.1.4 Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan PPh yang Dipotong/ Dipungut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, mengatur antara lain:

1. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

5. Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

Dan berikut yang merupakan kredit pajak dalam negeri adalah:

a. Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain

1) PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pasal 21 Undang-Undang PPh mengatur hanya penghasilan WP orang pribadi dalam negeri, sedang mengenai WP orang pribadi luar negeri diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh.

2) PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen), dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3) PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

4) PPh Pasal 26 ayat (5) Pada prinsipnya pemotongan pajak atas WP luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan WP orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

1.1.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 Pajak Penghasilan Pasal 23 juga terdapat tarif yang dikenakan dengan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan juga harus ditaati oleh semua pihak terutama oleh Badan Usaha yang usahanya dibidang sewa dan jasa. Untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah sarana yang di tempuh untuk menambah wawasan maupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas praktik/skill mahasiswa di dunia kerja dalam rangka menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dari masa ke masa, maka dari itu tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memperoleh pengalaman dan menerapkan pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan dalam keadaan yang sebenarnya.
3. Sebagai penerapan secara langsung bagi para mahasiswa perpajakan untuk memperoleh dan menambah ilmu.

1.3 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun secara praktik yang berhubungan dengan perpajakan.

- b. Untuk mengetahui kegiatan administrasi perpajakan yang berlangsung di PT. Berkah Multi Cargo.
- c. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori perpajakan.
- d. Untuk menerapkan ilmu di bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja nantinya.
- e. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.

2. Bagi Almamater :

- a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai kebutuhan dunia perpajakan serta keterampilan di masa mendatang.
- b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
- c. Untuk memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan menjalin relasi dengan PT. Berkah Multi Cargo.

3. Bagi Pembaca :

- a. Sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan mendatang.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. Untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan yang telah dibuat untuk PT. Berkah Multi Cargo

1.4 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

1. Subjek Tugas Akhir

PT. Berkah Multi Cargo

2. Objek Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Topik : “Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Trucking di PT. Berkah Multi Cargo”

3. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1 Februari 2019 – 30 April 2019